

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd  
TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIAKIBATKAN  
OLEH BINATANG PELIHARAAN**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**IDA AYU MADE WIDHASANI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2019**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIAKIBATKAN OLEH BINATANG PELIHARAAN**

**Oleh:**

**IDA AYU MADE WIDHASANI**

Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Engelin Sumendap (penggugat) kepada Haryanto Christian (tergugat) selaku pemilik Toko Central Aquarium dan Petshop dilakukan untuk mendapatkan ganti kerugian akibat insiden penyerangan anjing berjenis Alaskan Husky milik tergugat kepada penggugat di dalam toko/Petshop tersebut. Analisis pada Putusan Pengadilan Nomor 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kasus posisi dalam Putusan Pengadilan Nomor 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd, apa yang menjadi dasar hukum pertimbangan Hakim dalam memutus Putusan Pengadilan Nomor 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd, dan akibat hukum yang timbul dari Putusan Pengadilan Nomor 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah *judicial case study*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian yang telah dilakukan pada Putusan Pengadilan Nomor 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd ini menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan penggugat kepada tergugat adalah benar merupakan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan analisis Putusan Pengadilan Nomor 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd, terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat kepada penggugat adalah karena terpenuhinya unsur kelalaian dalam memelihara binatang yang telah disebutkan ketentuannya dalam Pasal 1365 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1368 KUH Perdata. Akibat hukum dari Putusan Pengadilan Nomor 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd ini adalah timbulnya kewajiban bagi pihak tergugat untuk membayar kerugian secara materiil dan imateriil kepada penggugat.

**Kata Kunci: Penggugat, Tergugat, Perbuatan Melawan Hukum.**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE COURT DECISION NUMBER 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd ABOUT ILLEGAL ACTIONS CAUSED BY PETS**

**By :**

**IDA AYU MADE WIDHASANI**

The lawsuit filed by Engeline Sumendap (plaintiff) to Haryanto Christian (the defendant) as the owner of the Central Aquarium and Petshop Shop was conducted to obtain compensation for the incident of the defendant's Alaskan Husky dog attack on the plaintiff at the pet store. This analysis aims to find out how cases in Court Decision Number 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd. What is the legal basis for judges' considerations in deciding Court Decision Number 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd, and legal consequences arising from Court Decision Number 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd.

The type of research used in this study is normative legal research with descriptive research type. The type of problem approach in this study is a judicial case study. The data used in this study are secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials, then analyzed qualitatively.

The results of the research conducted on Court Decision Number 236 / Pdt.G / 2014 / PN.Mnd indicate that the claim submitted by the plaintiff to the defendant was indeed an illegal act. Based on the analysis of Court Decision Number 236 / Pdt.G / 2014 / PN.Mnd, evidence of the accused's illegal behavior is due to the fulfillment of negligence in raising animals mentioned in Article 1365 of the Civil Code to Article 1368 of the Civil Code. The legal consequences of this Court Decision Number 236 / Pdt.G / 2014 / PN.Mnd is the emergence of an obligation for the defendant to pay material and immaterial damage to the plaintiff.

**Keywords: Plaintiff, Defendant, Unlawful Acts.**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd  
TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIAKIBATKAN  
OLEH BINATANG PELIHARAAN**

**Oleh:  
Ida Ayu Made Widhasani**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
Sarjana Hukum**

**pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR  
236/Pdt.G/2014/PN.Mnd TENTANG PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM YANG DIAKIBATKAN  
OLEH BINATANG PELIHARAAN**

Nama Mahasiswa : *Ida Ayu Made Widhasani*

No. Pokok Mahasiswa : 1312011149

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dr. M. Fakhri", written over the left side of the seal.

**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP 19641218 198803 1 002

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Depri Liber Sonata", written over the right side of the seal.

**Depri Liber Sonata, S.H., M.H.**  
NIP 19801016 200801 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dr. Sunaryo", written below the text "2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan".

**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001

**MENGESAHKAN**



1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**

Sekretaris/Anggota : **Depri Liber Sonata, S.H., M.H.**

Penguji


Bukan Pembimbing : **Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**

NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **25 Juni 2019**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ida Ayu Made Widhasani

NPM : 1312011149

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIAKIBATKAN OLEH BINATANG PELIHARAAN”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 318/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 25 Juni 2019



Ida Ayu Made Widhasani  
NPM 1312011149

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ida Ayu Made Widhasani, anak kedua dari pasangan Ida Bagus Komang Sukasana dan Siti Habibah yang lahir di Jakarta pada 12 April 1995.

Penulis telah menyelesaikan pendidikannya di Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Bandar Lampung (Lampung) pada tahun 2001, Sekolah Dasar Negeri 02 Rajabasa Bandar Lampung (Lampung) pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Bandar Lampung (Lampung) pada tahun 2010, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 14 Bandar Lampung (Lampung) pada tahun 2013. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2013 melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), dan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Sidowaras, Kecamatan Gotong Royong, Kabupaten Lampung Tengah.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis ikut berorganisasi dengan mengikuti kegiatan kemahasiswaan sebagai pengurus Himpunan Mahasiswa Perdata hingga tahun 2016.



## **MOTO**

*“Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid”*

(Albert Einstein)

*“Love has a great ability. He can make animals into humans, and humans become animals”*

(William Shakespeare)

*“Human driving force is fear. Fear is the power to solve problems”*

(Krishna)

## **PERSEMBAHAN**

Atas restu Tuhan Yang Maha Esa dan dengan rasa syukur penulis persembahkan  
skripsi ini kepada:

Ida Bagus Komang Sukasana dan Siti Habibah yang merupakan kedua Orang Tua  
penulis yang mendampingi dan selalu mendoakan dalam setiap langkah  
kehidupan penulis selama ini.

## SANWACANA

Terimakasih dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin dan restunya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Putusan Pengadilan Nomor 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd tentang Perbuatan Melawan Hukum Yang Diakibatkan Oleh Binatang Peliharaan**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam proses pengerjaan skripsi ini penulis telah berusaha sebaik mungkin, namun tetap sadar akan kemungkinan adanya kekurangan, dan dari itu penulis akan menerima saran serta kritik yang membangun demi kepentingan dalam skripsi ini.

Proses dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari adanya kontribusi berbagai pihak. Atas segala bentuk dukungan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan kritik, saran dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.S., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan arahan dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Selvia Oktaviana S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan semangat yang membangun kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada bagian hukum keperdataan yang telah membantu penulis menyelesaikan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Ida Bagus Putu Pramasana, kakak yang mendampingi dan menemani penulis dalam pembuatan skripsi ini.
10. Hi. R. Yudistira Syarifuddin BA, selaku pihak yang membimbing, memberi masukan dan saran serta dukungan dalam proses pengerjaan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

11. Ida Ayu Pramagati, adik sepupu yang telah menemani dan memberikan dukungan kepada penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
12. Aida Elfira Waway dan Shoraya Yudithia, kedua sahabatku yang telah memberikan bantuan dan perhatian serta semangat dalam proses penulis menyelesaikan skripsi ini.
13. Citra Ariesta, seseorang yang telah kembali memberikan waktu dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Chairunnisa Fazhara, teman yang tidak disangka akan menemani penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini dan menjadi motivasi dalam pengerjaannya.
15. Dwi Rika Pratiwi dan Yozarina Citra Prasella, pihak yang selalu memberikan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari walaupun skripsi ini telah disusun dengan baik tidak akan menutup kemungkinan adanya kesalahan, namun penulis berharap skripsi ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 25 Juni 2019

Penulis,

**Ida Ayu Made Widhasani**

## DAFTAR ISI

**ABSTRAK**

***ABSTRACT***

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**LEMBAR PERNYATAAN**

**RIWAYAT HIDUP**

**MOTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**SANWACANA**

**DAFTAR ISI**

### **I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

A. Perkara.....	12
1. Sengketa atau ada perselisihan.....	12
2. Perkara yang tidak ada sengketa .....	13
B. Perkara Perdata.....	13
C. Perkara Gugatan .....	14
D. Pihak-Pihak Dalam Perkara Perdata .....	15

E. Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan .....	18
1. Penunjukkan Majelis Hakim .....	18
2. Cara Melakukan Pemanggilan .....	18
3. Pemeriksaan Oleh Majelis Hakim.....	18
4. Pembuktian.....	19
5. Putusan Hakim .....	22
F. Perbuatan Melawan Hukum.....	25
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	25
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum .....	32
3. Dasar Hukum Atas Hak dan Kewajiban Dalam Membayar Ganti Rugi .....	35
4. Hal-Hal yang Menghilangkan Sifat Melanggar Hukum .....	37
5. Pertanggung Jawaban Atas Hewan Peliharaan .....	39
G. Kerangka Pikir .....	40

### **III. METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	42
B. Tipe Penelitian .....	42
C. Pendekatan Masalah.....	43
D. Data dan Sumber Data .....	43
E. Metode Pengumpulan Data .....	45
1. Studi Pustaka.....	45
2. Studi Dokumen .....	45
F. Pengolahan Data.....	46
1. Pemeriksaan Data (editing) .....	46
2. Rekonstruksi Data (reconstructing).....	46
3. Sistematika Data (systematizing).....	46
G. Analisis Data .....	46

### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Kasus Posisi dalam Putusan Pengadilan Nomor 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd .....	48
B. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam memutus Putusan Pengadilan Nomor 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd .....	53
C. Akibat Hukum dari Putusan Pengadilan Nomor 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd .....	64

<b>V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan hal lain untuk menjalani kehidupannya. Di kehidupannya manusia akan melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun kebutuhan rohani. Kebutuhan manusia itu sendiri tidak terbatas sehingga dalam proses pemenuhan kebutuhan yang satu, terkadang harus mengorbankan kebutuhan lainnya.

Dalam kehidupan, manusia membutuhkan manusia lainnya, hewan dan tumbuhan. Hubungan antara manusia, hewan dan tumbuhan harus berjalan dengan baik agar tercapai keseimbangan dalam hidup. Manusia, hewan dan tumbuhan memiliki rasa saling tergantung satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan serta memiliki perannya masing-masing, khususnya hubungan antara manusia dengan hewan. Kehidupan manusia yang selalu berinteraksi dengan hewan, menuntut manusia untuk menjaga hubungan yang selaras dengan hewan karena di dalam keselarasan itu terdapat suatu hubungan timbal balik yang saling menguntungkan untuk keduanya.

Manusia memanfaatkan hewan untuk memenuhi berbagai kepentingan dalam hidupnya. Dalam pemanfaatannya, manusia harus memerhatikan kesejahteraan hewan tersebut. Kesejahteraan hewan merupakan kebutuhan yang utama bagi hewan itu sendiri, karena hewan merupakan makhluk hidup yang mempunyai indra dan bisa merasakan serta menanggapi rangsangan. Dunia kedokteran hewan saat ini telah membuat legalisasi mengenai *Animal Welfare* dengan mengeluarkan *Assurance of Animal Welfare*. *Animal Welfare* atau yang biasa disebut sebagai kesejahteraan hewan merupakan suatu prinsip kesejahteraan dan aspek yang harus dipenuhi dalam pemeliharaan dan pemanfaatan hewan. Di dunia telah dikenal lima kebebasan yang dibutuhkan hewan atau *Five of Freedom* dan tiga kode etik penggunaan hewan laboratorium yang biasa disingkat *5F's* dan *3R's*. Konsep ini juga tercantum dalam Undang - Undang No. 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Hubungan dalam pemanfaatan hewan bermacam-macam seperti ayam yang diambil telurnya sebagai sumber protein, sapi sebagai penghasil susu, kerbau yang dijadikan tenaga pekerja, atau kuda sebagai alat transportasi. Hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai hiburan dan olahraga, serta pada era modern ini sudah dijadikan sebagai media dalam perkembangan riset dan edukasi. Selain itu, manusia banyak yang menjadikan hewan sebagai binatang peliharaan karena berbagai alasan dan demi kepentingan terhadap kepuasan diri sendiri.

Memelihara binatang adalah suatu kebutuhan atau hobi yang tidak bisa dihindari oleh sebagian manusia. Binatang yang dipelihara dipilih berdasarkan keinginan dan kebutuhan. Binatang peliharaan memiliki beragam jenis. Ada binatang

peliharaan yang dipelihara dengan fungsi utamanya sebagai estetika seperti burung, ikan, kura-kura, dan yang lainnya. Sebagai teman seperti anjing, kucing dan kelinci. Ada pula sebagai penjaga keamanan seperti anjing.

Bagi para pemelihara binatang harus diketahui bahwa tidak semua binatang dapat dipelihara dan dijadikan sebagai binatang peliharaan, karena itu sebelum memelihara binatang calon pemelihara binatang harus mengetahui ketentuan pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa Tumbuhan dan Satwa digolongkan dalam 2 jenis yaitu Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi dan Tumbuhan dan Satwa yang tidak dilindungi. Binatang yang tidak boleh dipelihara memiliki kriteria yang ditentukan pada ayat (2) bahwa Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam Tumbuhan dan Satwa dalam bahaya kepunahan dan Tumbuhan dan Satwa yang populasinya jarang<sup>1</sup>.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018, Menetapkan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi di antaranya seperti Elang tikus (*Elanus caeruleus*), Monyet boti (*Macaca tonkeana*), Kucing merah (*Catopuma badia*), Kancil kecil (*Tragulus kanchil*), dan Cendrawasih jambul (*Cnemophilus sanguinus*)<sup>2</sup>.

Dalam prakteknya banyak faktor yang menyebabkan masih banyaknya satwa langka yang dipelihara bebas oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena

---

<sup>1</sup> Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018.

perburuan liar ataupun kegiatan dalam menolong satwa tersebut. Oleh karena itu, pemeliharaan satwa langka diperbolehkan asal memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa dalam pemeliharaan jenis satwa di luar habitatnya wajib:

1. Memenuhi standar kesehatan tumbuhan dan satwa.
2. Menyediakan tempat yang cukup luas, aman dan nyaman.
3. Mempunyai dan memperkerjakan tenaga ahli bidang medis dan pemeliharaan<sup>3</sup>.

Binatang yang dapat dipelihara adalah binatang yang bukan merupakan satwa liar dilindungi dan tidak membahayakan dan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018, seperti anjing, kucing, hamster, kelinci, ikan, sebagian jenis burung, dan sebagainya<sup>4</sup>. Hal itu dikarenakan binatang yang tidak dilindungi masih memiliki banyak populasi dan tidak terancam bahaya kepunahan.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia banyak yang memilih anjing sebagai binatang peliharaan dikarenakan anjing bukan hanya merupakan binatang yang tidak dilindungi dan memiliki fungsi rangkap, tetapi anjing sebagai binatang peliharaan juga memiliki nilai lebih tersendiri karena selain dapat dijadikan teman, anjing juga dapat membantu menjaga barang-barang bahkan melindungi pemiliknya. Anjing adalah jenis hewan mamalia yang telah mengalami domestikasi dari Serigala sejak 15.000 sampai 100.000 tahun yang lalu berdasarkan bukti genetik berupa penemuan fosil dan tes DNA. Dalam

---

<sup>3</sup> Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018

perkembangannya, anjing telah berkembang menjadi ratusan ras dengan berbagai macam variasi. Anjing yang merupakan hewan sosial memiliki kedekatan pola perilaku yang menjadikannya dapat dilatih, diajak bermain, tinggal bersama manusia dan bersosialisasi. Hal ini dikarenakan anjing memiliki kecerdasan tinggi dan insting yang tajam.

Dalam memelihara anjing, manusia harus mengetahui karakteristik dan kepribadian anjing yang dipeliharanya karena tiap jenis anjing memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda-beda, seperti anjing berjenis "*Golden Retriever*" yang ramah dan bersahabat, sampai anjing berjenis "*Pitbull*" yang sangat agresif dan pantang menyerah. Terlepas dari semua karakteristik yang dimiliki setiap anjing, anjing tetaplah binatang yang tidak memiliki pemikiran logis seperti manusia sehat. Binatang tetap mempunyai sifat buas dalam dirinya yang akan timbul apabila merasa terancam keberadaannya dan bisa menjadi sangat berbahaya bagi orang lain. Kepribadian dan tingkah laku anjing bergantung pada perlakuan yang diterima dan diajarkan oleh pemiliknya atau orang-orang yang berkomunikasi dengan anjing tersebut. Anjing yang menerima kekerasan dari pemilik atau tidak diperhatikan kesejahteraannya bisa menjadi berbahaya dan menyebabkan tingkah laku anjing tersebut menjadi liar serta dapat membahayakan apa saja yang ada di sekitarnya.

Oleh karena itu, dalam memelihara binatang khususnya anjing, pemelihara binatang harus mengetahui bunyi Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, bahwa hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung

pada manusia untuk maksud tertentu.<sup>5</sup> Serta Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, mengenai kesejahteraan hewan yaitu segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia<sup>6</sup>, seperti memberikan nutrisi yang cukup agar anjing tetap tenang dan sehat, menciptakan lingkungan yang bersih agar anjing terbebas dari berbagai macam penyakit, dan memberikan kenyamanan seperti menyediakan tempat bermain dan beristirahat yang jauh dari orang-orang dan hal-hal asing. Hal ini bertujuan untuk mencegah peliharaan berinteraksi dan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.

Selanjutnya mengenai kesejahteraan hewan juga telah diatur dalam Pasal 66A Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu (1) “Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif. Serta kepada (2) Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.<sup>7</sup> Hal ini diterapkan untuk menjaga kesejahteraan kehidupan hewan agar bisa tetap melestarikannya.

Dengan ditetapkannya ketentuan-ketentuan pada pasal tersebut, tentunya pemelihara hewan sudah mengetahui dan bersedia memenuhi semua mengenai

---

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang *Peternakan dan Kesehatan Hewan*

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 42 Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang *Peternakan dan Kesehatan Hewan*

<sup>7</sup> Pasal 66A Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang *Peternakan dan Kesehatan Hewan*.

hal-hal yang menyangkut kepentingan dan kebutuhan hewan beserta risiko yang harus dihadapi dalam memelihara hewan. Pemeliharaan hewan adalah suatu bentuk pemenuhan kebutuhan yang tentu tidak semuanya bisa berjalan seperti yang diharapkan, dan terkadang menimbulkan suatu kekacauan yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan dalam masyarakat. Ketidakseimbangan itulah yang mengakibatkan kegoncangan dalam masyarakat sehingga untuk menghindarinya diperlukan hukum dalam mengatur mengenai pemenuhan kebutuhan tersebut.

Hukum adalah segala aturan yang menjadi pedoman perilaku setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau bernegara disertai sanksi yang tegas apabila dilanggar. Hukum diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur kepentingan umum sedangkan hukum privat mengatur kepentingan pribadi atau perseorangan yang salah satunya adalah mengenai hukum perdata. Hukum perdata adalah segala aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam hidup bermasyarakat.<sup>8</sup> Hubungan antara sesama makhluk hidup menimbulkan adanya hal yang mengikat antara orang yang satu dengan orang lainnya yang disebut dengan perikatan. Hal yang mengikat itu adalah suatu peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, dan keadaan. Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum. Setiap pihak dalam hubungan hukum mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain itu wajib memenuhi tuntutan itu dan sebaliknya.

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, 2010, Bandung: PT Citra Aditya, hal 1-2.

Pasal 1233 KUH Perdata menentukan bahwa perikatan dapat timbul baik karena Undang-Undang maupun karena perjanjian<sup>9</sup>. Perikatan yang lahir dari Undang-Undang dalam hal ini sebagai akibat dari perbuatan orang. Jadi bukan orang yang berbuat itu yang menetapkan adanya perikatan, melainkan Undang-Undang yang menetapkan adanya perikatan. Dalam Pasal 1353 KUH Perdata perbuatan orang diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu perbuatan yang sesuai dengan hukum dan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Perikatan yang tidak sesuai dengan hukum adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Sebuah kasus yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum terjadi di Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 30 Maret 2014 yang bermula dari seorang pengunjung bernama Engelin Sumendap bersama suaminya Steven Moniaga yang pada saat itu mengunjungi sebuah Toko Central Aquarium & Petshop milik Haryanto Christian dengan tujuan membeli kebutuhan hewan peliharaannya di toko yang menjual berbagai kebutuhan hewan peliharaan beserta hewan peliharaannya tersebut. Dalam toko tersebut, terdapat seekor anjing berjenis Alaskan Husky yang dibiarkan berkeliaran bebas tanpa diikat atau dikarantina yang dimaksudkan sebagai promosi penjualan hewan-hewan lainnya agar cepat terjual. Pada saat Engelin sedang mencari kebutuhan, tiba-tiba anjing Alaskan tersebut menyerang Engelin. Penyerangan itu mengakibatkan Engelin terluka cukup parah dan segera membutuhkan pertolongan sehingga saat itu juga Engelin dibawa oleh suaminya ke Rumah Sakit Siloam Hospital Manado untuk mendapatkan pengobatan.

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, 2000, Bandung: PT Citra Aditya, hlm. 200-201



Dari kasus tersebut, terdapat suatu persoalan yaitu mengapa anjing sampai bisa menyerang pengunjung yaitu karena pada saat itu ternyata anjing sedang dalam keadaan sedang atau akan makan. Anjing yang dalam keadaan sedang makan akan menjadi sangat agresif terutama kepada orang asing. Kehadiran Engelin dekat anjing tersebut telah menimbulkan suatu ancaman tersendiri bagi anjing sehingga anjing secara spontan sampai menyerang Engelin.

Dalam Perkara Nomor 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd, Majelis Hakim memutuskan bahwa kasus terkait insiden penyerangan anjing ini merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum. Dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum adalah karena diketahui bahwa sifat anjing akan berubah menjadi sangat agresif ketika berada dalam keadaan sedang makan, Haryanto sebagai pemilik toko sekaligus anjing tetap memberikan makanan pada anjing tersebut dekat para pengunjung dan tidak di tempat yang terpisah dengan para pengunjung supaya anjing dapat merasa tenang tanpa adanya ancaman dari luar. Apabila dalam pemberian makan anjing ditempatkan pada tempat yang terpisah dari pengunjung toko, maka kemungkinan besar insiden penyerangan yang terjadi dikarenakan adanya ancaman yang dirasakan anjing ketika sedang makan tidak akan terjadi.

Hal inilah yang kemudian menurut Majelis Hakim bisa dibenahi sebelumnya untuk mencegah kejadian tersebut yang juga merupakan suatu bentuk dari adanya kelalaian pemilik toko sekaligus pemilik anjing Alaskan Husky. Adanya suatu kelalaian yang dimaksudkan terdapat dalam Pasal 1366 KUH Perdata yang berbunyi “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”. Akibat dari adanya suatu kelalaian yang telah

terjadi, maka pemilik toko sekaligus pemilik anjing harus bertanggung jawab sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”<sup>10</sup>.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis tulisan yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Putusan Pengadilan Nomor 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd Tentang Perbuatan Melawan Hukum Yang Diakibatkan Oleh Binatang Peliharaan.”**

## **B. Rumusan masalah**

Adapun permasalahan yang dapat dikemukakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kasus posisi dalam Perkara Nomor 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd ?
2. Apa yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd ?
3. Apa akibat hukum yang timbul dari Putusan Pengadilan Nomor 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd

## **C. Tujuan**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk:

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal 9.

1. Mengetahui dan menganalisis kasus posisi dalam Perkara Nomor 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd tentang perbuatan melawan.
2. Mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd tentang perbuatan melawan hukum.
3. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul dari Putusan Pengadilan Nomor 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd tentang perbuatan melawan hukum.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum umumnya, khususnya mengenai perbuatan melawan hukum.

2. Kegunaan Praktis:

- a. Mengetahui peranan hukum dalam kasus perbuatan melawan hukum.
- b. Memberikan sumbangan pikiran atau penambahan wawasan dalam mengetahui ruang lingkup perbuatan melawan hukum.
- c. Memberikan sumbangan pikiran dan kajian bagi masyarakat khususnya tentang pemahaman bagaimana perbuatan melawan hukum.
- d. Memberikan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung maupun Mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Universitas Lampung.
- e. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Perkara

Perkara dapat diartikan sebagai masalah, persoalan atau urusan dan perlu penyelesaian. Perkara dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

#### 1. Sengketa atau ada perselisihan (*jurisdiction contentiosa*).

Perkara yang mengandung sengketa, perselisihan, terdapat kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lainnya. Sengketa adalah sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan, ada yang di sengkatakan. Perselisihan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak itu sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian lewat hakim atau Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang dan tidak memihak. Tugas hakim dalam hal tersebut adalah menyelesaikan sengketa dengan adil. Hakim aktifitasnya terbatas pada apa yang dikemukakan dan apa yang diminta para pihak. Hakim hanya memerhatikan dan mengadili apa yang telah ditentukan oleh para pihak yang bersengketa. Tugas hakim tersebut termasuk "*jurisdiction contentiosa*" yaitu kewenangan mengadili dalam arti yang sebenarnya untuk memberikan suatu putusan hakim. Dalam sengketa selalu terdapat lebih dari satu pihak yang saling berhadapan, yang satu disebut "penggugat" dan yang lainnya disebut "tergugat". Penggugat adalah pihak yang dapat mengajukan gugatan yang mempunyai kepentingan yang cukup, sedangkan tergugat adalah orang yang digugat oleh penggugat. Apabila ada beberapa penggugat dan beberapa tergugat, maka mereka

disebut Tergugat I, tergugat II dan seterusnya, Penggugat I, Penggugat II dan seterusnya. Dalam praktiknya dikenal juga “turut tergugat” yaitu yang ditujukan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya untuk melengkapi gugatan.

## **2. Perkara yang tidak ada sengketa (*jurisdiction voluntaria*).**

Perkara yang tidak mengandung perselisihan di dalamnya. Tidak ada sengketa artinya tidak ada yang diselihkan, tidak ada yang disengketakan, yang bersangkutan tidak meminta putusan hakim, melainkan meminta penetapan hakim tentang status dari suatu hal. Tugas hakim yang demikian termasuk *Jurisdiction Voluntaria*, atau disebut juga *Yurisdiksi Volunter* yaitu kewenangan memeriksa perkara yang tidak bersifat mengadili, melainkan bersifat administratif. Dalam hal tersebut hakim bertugas sebagai petugas administrasi negara untuk mengatur dan menetapkan suatu hal. Dalam hal hanya ada satu pihak saja yang disebut “pemohon”, yaitu orang yang meminta kepada hakim untuk menetapkan sesuatu kepentingan yang tidak mengandung sengketa. Hasil akhir dari proses *Yurisdiksi Volunter* adalah berupa penetapan hakim.

## **B. Perkara Perdata**

Perkara perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan (subjek hukum) yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan. Dalam perkara perdata, terdapat sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan dan ada yang di sengketakan. Perselisihan bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau musyawarah. Jika perselisihan

atau persengketaan itu tidak dapat di selesaikan oleh pihak-pihak itu sendiri, maka diperlukan penyelesaian melalui pihak ketiga yang lebih kompeten, yaitu hakim di pengadilan sebagai pihak dan instansi yang berwenang, dan tidak memihak pihak manapun dalam memutuskan perselisihan atau sengketa tersebut. Hakim di pengadilan tersebut bertugas menyelesaikan suatu perkara dengan jalan memeriksa dan mengadili seadil-adilnya pihak yang berselisih dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*hukum formil*), dalam hal ini Hukum Acara Perdata. Putusan hakim tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak yang berperkara.

Ciri - ciri perkara perdata yaitu:

1. Berawal dari adanya perselisihan.
2. Terdapat dua pihak yang berperkara.
3. Petitum gugatan dan putusan hakim bersifat *condemnatoir*.
4. Putusan hakim mengikat kedua belah pihak dan saksi.<sup>11</sup>

### **C. Perkara gugatan**

Perkara gugatan merupakan perkara yang diajukan ke pengadilan yang di dalamnya terdapat konflik atau sengketa yang meminta hakim untuk mengadili dan memutus siapa di antara pihak-pihak yang bersengketa atau berkonflik tersebut yang benar. Perkara gugatan disini termasuk dalam lingkup perkara perdata yang diatur tersendiri oleh hukum acara perdata. Pengertian gugatan berbeda dengan permohonan. Permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya

---

<sup>11</sup>Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kelas II, Perkara Perdata, dikutip dari [http://www.pn-tanahgrogot.go.id/perkara-perdata/layanan-informasi-publik/perkara\\_perdata](http://www.pn-tanahgrogot.go.id/perkara-perdata/layanan-informasi-publik/perkara_perdata) pada tanggal 22 Maret 2019 pukul 12.05 WIB.

yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Istilah permohonan dapat juga disebut dengan gugatan *voluntair* yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Sedangkan gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara 2 (dua) pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat.

#### **D. Pihak-Pihak Dalam Perkara Perdata.**

Pada dasarnya setiap orang boleh berperkara di depan pengadilan, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap (*onbekwaam*), yaitu mereka yang belum dewasa dan/ atau tidak sehat akal pikirannya. Orang yang belum dewasa diwakili oleh orang tuanya atau walinya, dan orang-orang yang tidak sehat akal pikirannya diwakili oleh pengampunya (*curatele*).

Sebagai subjek hukum maka badan hukum, baik yang bersifat publik (Negara, Provinsi, Kabupaten, dan lain-lain) maupun yang bersifat privat (PT, Koperasi, Yayasan, dan lain-lain) juga boleh berperkara di pengadilan, yakni melalui pengurusnya atau wakilnya. Dalam setiap perkara perdata yang berada dalam pemeriksaan pengadilan, sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) pihak yang berhadapan satu sama lain, yaitu pihak penggugat (*eriser, plaintid*) yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat (*gedaagde, defendant*) yang digugat. Penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdata dirugikan, sedangkan tergugat adalah pihak yang ditarik di muka pengadilan karena dirasa oleh penggugat sebagai yang

merugikan hak perdatanya. Perkataan merasa dan dirasa dimaksudkan sebagai keadaan yang belum pasti yang masih memerlukan pembuktian.

Biasanya pihak penggugat maupun pihak tergugat adalah orang yang berkepentingan langsung. Akan tetapi, orang dapat bertindak sebagai penggugat atau tergugat di muka pengadilan tanpa mempunyai kepentingan secara langsung dalam perkara yang bersangkutan. Seorang wali atau pengampu bertindak sebagai pihak di muka pengadilan atas namanya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain yang diwakilinya, dan pihak yang diwakilinya lah yang mempunyai kepentingan langsung (Pasal 383, Pasal 446, Pasal 452, Pasal 403, dan Pasal 405 BW, serta Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Mereka yang mewakili ini merupakan pihak formil sedangkan yang diwakili adalah pihak materiil. Hal ini harus dibedakan dengan seorang pengacara yang walaupun bertindak untuk dan atas nama kliennya, namun ia bukan sebagai pihak *formil* maupun pihak *materiil*.

Jika dalam gugatan pihak-pihak yang berperkara tidak dicantumkan secara lengkap, maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima. Pengadilan sendiri tidak berwenang untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai tergugat, karena hal ini bertentangan dengan Asas Hukum Acara Perdata, bahwa hanya penggugat lah yang berwenang untuk menentukan siapa saja yang akan digugatnya.

Berbeda dengan gugatan dalam perkara perdata lainnya yang harus mencantumkan pihak-pihak secara lengkap, gugatan untuk menuntut warisan tidak diharuskan oleh semua ahli waris menggugat. Gugatan terhadap badan



hukum publik di alamatkan kepada pimpinannya. Gugatan terhadap orang yang telah meninggal dunia ditujukan kepada seluruh ahli warisnya. Gugatan terhadap almarhum tergugat asal dianggap diteruskan terhadap ahli warisnya apabila pihak penggugat tidak keberatan atas kemauan para ahli waris almarhum untuk meneruskan perkara dari almarhum tergugat asal. Kalau ahli waris tidak setuju untuk melanjutkan perkara almarhum, maka gugatan harus dinyatakan gugur. Gugatan yang berisi tuntutan penggantian kerugian karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), baik karena perbuatan anak-anak yang belum dewasa maupun orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan serta karena binatang dan barang-barang lainnya, ditujukan terhadap orang tua atau wali anak yang belum dewasa, pengampu orang yang di bawah pengampuan, pemilik binatang dan barang-barang lainnya yang bersangkutan (Pasal 1365 sampai Pasal 1369 BW).

Dalam praktek juga dikenal suatu bentuk acara yang disebut dengan intervensi (campur tangan), di mana pihak ketiga atas kehendak sendiri ikut serta dalam sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat. Pihak ketiga yang mencampuri perkara yang sedang berlangsung ini disebut *intervenient*. Ada 2 (dua) macam bentuk *intervensi* yaitu *voeging* (menyertai) dan *tussenkomst* (menengahi). *Voeging* adalah ikut sertanya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dengan bersikap memihak kepada salah satu pihak. Sedangkan *tussenkomst* adalah ikut sertanya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dengan bersikap membela kepentingan diri sendiri.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, cetakan ke III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 30-34.

## **E. Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan.**

### **1. Penunjukan Majelis Hakim.**

Hukum acara perdata mengatur waktu sidang dan pemanggilan pihak-pihak yang berperkara. Setelah perkara perdata didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara perdata. Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan menentukan hari dan jam perkara perdata akan diperiksa di muka sidang. Penentuan hari dan jam sidang harus memerhatikan kelayakan pemanggilan.

### **2. Cara Melakukan Pemanggilan.**

Ketua Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil kedua belah pihak agar hadir pada waktu sidang yang telah ditetapkan beserta saksi-saksi yang mereka minta untuk didengar dan dengan membawa surat-surat bukti yang diperlukan. Pemanggilan dilakukan oleh Juru Sita atau pengganti dan harus dilakukan berdasarkan surat perintah pemanggilan. Juru Sita harus bertemu dan berbicara dengan pihak yang dipanggil di tempat kediamannya. Jika di tempat tidak ada, boleh melalui Kepala Desa. Apabila tidak diketahui kediamannya maka harus melalui Bupati atau Walikota dalam wilayah hukum penggugat bertempat tinggal.

### **3. Pemeriksaan Oleh Majelis Hakim.**

Perkara di muka sidang pengadilan dilakukan oleh satu tim hakim yang berbentuk Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim, seorang bertindak sebagai Hakim Ketua Majelis dan lainnya sebagai Hakim Anggota. Sidang Majelis Hakim yang memeriksa perkara dibantu oleh seorang Panitera atau seorang yang

ditugaskan melakukan pekerjaan Panitera yang lazim disebut Panitera Pengganti. Panitera atau Panitera Pengganti bertugas mengikuti semua sidang dan musyawarah Majelis Hakim serta mencatat semua hal yang dibicarakan dalam sidang. Pada perkara perdata tidak ada Jaksa Penuntut Umum karena yang berperkara itu adalah pihak-pihak berkepentingan sebagai pribadi. Apabila di muka sidang pengadilan perdata hadir seorang Jaksa, maka Jaksa tersebut membela atau mewakili Negara/Pemerintah<sup>13</sup>.

#### **4. Pembuktian**

Salah satu tugas hakim dalam proses peradilan perdata adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak, adanya hubungan hukum inilah yang harus dibuktikan penggugat agar dapat memenangkan gugatannya, demikian juga tergugat akan membuktikan jawabannya bahwa dalil-dalil yang diajukan penggugat adalah tidak benar atau benar sebagian, baik dalam jawaban konvensi maupun dalam jawaban reconvensi.

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Peristiwa hukum yang sudah terjadi itu dapat berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan tertentu seperti yang diatur oleh hukum. Peristiwa hukum yang sudah terjadi itu menimbulkan suatu konsekuensi yuridis, yaitu suatu hubungan hukum yang menjadi dasar adanya hak dan kewajiban para pihak<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet ke IX, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal 85-89.

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal 125.

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa, dengan demikian tampaklah bahwa pembuktian itu hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan<sup>15</sup>.

Membuktikan mengandung beberapa pengertian antara lain:

- a. Kata membuktikan dikenal dalam arti logis. Membuktikan berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan, terhadap pembuktian ini tidak dimungkinkan adanya bukti lawan, kecuali pembuktian itu berlaku bagi setiap orang.
- b. Kata membuktikan dikenal juga dalam arti konvensional, di sini membuktikan juga berarti memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang relatif sifatnya yang mempunyai 2 (dua) tingkatan yaitu kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka yang bersifat intuitif dan disebut conviction intime. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal yang karena itu disebut conviction raisonnee.
- c. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian, pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinan

---

<sup>15</sup> Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar hukum Acara Perdata*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 83.

bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan, maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan, maka membuktikan secara yuridis tidak hanya memberi kepastian kepada hakim, tetapi juga terjadinya suatu peristiwa yang tidak tergantung pada tindakan para pihak seperti pada persangkaan-persangkaan dan tidak tergantung pada keyakinan hakim seperti pada pengakuan dan sumpah<sup>16</sup>.

Dalam pembuktian terdapat beberapa asas antara lain:

- a. Tidaklah semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disanggah atau disangkal, apalagi yang diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi.
- b. Dalam pembuktian tidak selalu penggugat saja yang harus membuktikan dalil. Hakim berhak menentukan pihak penggugat atau tergugat yang terlebih dahulu akan memberikan pembuktiannya.
- c. Dalam menjatuhkan pembuktian hakim harus bertindak arif dan bijaksana, serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan keadaan yang konkrit harus diperhatikan secara seksama.
- d. Sesuatu yang diketahui oleh pihak khalayak ramai, tidak perlu dibuktikan lagi.

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal 101-102.

## **5. Putusan Hakim**

### **a. Pengertian putusan.**

Sudikno Mertokusumo menyatakan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sedangkan Riduan Syahrani merumuskan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.

Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sangsi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan. Sangsi hukuman ini dapat dipaksakan kepada pihak yang melanggar hak berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan. Menurut Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis yang harus di tanda tangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang.

### **b. Akibat Hukum Putusan**

Putusan hakim bersifat memaksa (dwingend), artinya jika ada pihak yang tidak mematuhi hak dapat memerintahkan pihak yang bersangkutan supaya mematuhi dengan kesadaran sendiri. Putusan hakim menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.

Akibat hukum dari suatu putusan adalah :

1. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum<sup>17</sup>.

### **c. Macam - Macam Putusan**

Putusan dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu :

1. Putusan sela.

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah

---

<sup>17</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 83.

kelanjutan pemeriksaan perkara. Pasal 185 HIR, 196 RBG menentukan putusan yang bukan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak dibuat secara terpisah, melainkan hanya ditulis dalam berita acara persidangan.

## 2. Putusan akhir.

Putusan akhir dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a) Putusan *condemnatoir* yang merupakan putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.
- b) Putusan *declatoir* adalah putusan yang bersifat menyatakan suatu keadaan sebagai keadaan yang sah menurut hukum.
- c) Putusan konstitutif yaitu putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan keadaan baru, misalnya putusan membatalkan perkawinan, menyatakan dewasa.

## **e. Kekuatan Putusan**

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan yaitu :

### 1. Kekuatan pembuktian mengikat

Putusan hakim ini sebagai dokumen yang merupakan suatu akta otentik menurut pengertian Undang-Undang, sehingga tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat antara para pihak yang berperkara, tetapi membuktikan bahwa telah ada suatu perkara antara pihak-pihak yang telah disebutkan dalam perkara itu.



## 2. Kekuatan eksekutorial

Kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dapat dipaksakan dengan bantuan aparat keamanan terhadap pihak yang tidak menaatinya dengan sukarela.

## 3. Kekuatan mengajukan eksepsi (tangkisan)

Kekuatan mengajukan eksepsi (tangkisan) yaitu kekuatan untuk menangkis suatu gugatan baru mengenai hal yang sudah pernah diputus atau mengenai hal-hal yang sama<sup>18</sup>.

## **F. Perbuatan Melawan Hukum**

### **1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum**

Perkataan “perbuatan” dalam rangkaian kata - kata “perbuatan melanggar hukum” tidak hanya berarti positif melainkan juga berarti negatif, yaitu meliputi juga hal yang orang dengan berdiam saja dapat dibilang melanggar hukum, yakni dalam hal yang seorang itu menurut hukum harus bertindak. Barangkali ada setengah orang yang mengatakan, bahwa dengan perluasan pengertian ini, arti kata sebenarnya dari perkataan “perbuatan” sangat diperkosa oleh karena “perbuatan” menyalurkan alam pikiran orang ke arah suatu hal menggerakkan badan. Ini dapat disetujui akan tetapi “perbuatan negatif” yang kini dimaksudkan adalah bersifat aktif, tidak pasif, artinya orang yang diam saja, baru dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum kalau ia sadar bahwa ia dengan diam saja adalah melanggar

---

<sup>18</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal 129.

hukum. Maka yang bergerak kini bukan tubuhnya seorang itu, melainkan pikiran dan perasaannya. Jadi unsur bergerak dari pengertian “perbuatan” kini pun ada.<sup>19</sup>

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat itu. Masing-masing anggota masyarakat tentunya mempunyai berbagai kepentingan, yang beraneka warna. Ujud dan jumlah kepentingan ini tergantung dari ujud dan sifat kemanusiaan yang berada di dalam tubuh para anggota masyarakat masing-masing. Hawa nafsu masing-masing menimbulkan keinginan untuk beberapa boleh mendapat kepuasan dalam hidupnya sehari-hari, yaitu supaya segala kepentingan terpelihara sebaik-baiknya.

Kalau keinginan ini sudah demikian matang sehingga menimbulkan berbagai usaha untuk melaksanakannya, maka di situlah mulai ada bentrokan antara berbagai kepentingan para anggota masyarakat, yang kemudian diikuti pula oleh bentrokan antara orang-orangnya para anggota masyarakat itu. Akibat dari bentrokan ini ialah masyarakat goncang. Kegoncangan inilah yang seberapa boleh harus dihindarkan dan penghindaran kegoncangan inilah yang sebetulnya masuk tujuan hukum. Maka dari itu hukum menciptakan berbagai hubungan-hubungan tertentu dalam masyarakat. Ada yang memperlihatkan pergaulan hidup antara orang-orang perseorangan, atau antar berbagai perkumpulan orang-orang, atau antar suatu perkumpulan orang-orang dan seorang perseorangan, atau antar masyarakat seluruhnya di satu pihak dan orang-orang perseorangan atau

---

<sup>19</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung, 2000, CV. Mandar Maju, hal 2.

perkumpulan orang-orang di lain pihak. Juga ada hubungan antar orang-orang dan barang-barang tertentu.<sup>20</sup>

Perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam buku III tentang Perikatan. Menurut pasal 1233 KUH Perdata, sumber perikatan adalah perjanjian dan Undang-Undang. Perikatan yang lahir karena Undang-Undang timbul dari Undang-Undang saja atau dari Undang-Undang akibat perbuatan manusia (Pasal 1352 KUH Perdata). Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari Undang-Undang sebagai akibat perbuatan orang terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melanggar hukum (Pasal 1353 KUH Perdata). Perbuatan manusia dapat berupa perbuatan yang sah (*rechtmatige*) dan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige*).

Perikatan yang bersumber dari Undang-Undang semata-mata adalah perikatan yang dengan terjadinya peristiwa-peristiwa hukum tertentu, ditetapkan melahirkan suatu hubungan hukum (perikatan) di antara pihak-pihak yang bersangkutan terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut. Perikatan yang bersumber dari Undang-Undang sebagai akibat perbuatan orang maksudnya ialah bahwa dengan dilakukannya serangkaian tingkah laku seseorang, maka Undang-Undang melekatkan akibat hukum berupa perikatan terhadap orang tersebut. Tingkah laku seseorang tadi mungkin merupakan perbuatan yang menurut hukum (dibolehkan Undang-Undang) atau mungkin pula merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan Undang-Undang (melawan hukum).<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hal 3.

<sup>21</sup> Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. hal 41-43.

Istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebelum tahun 1919 oleh Hoge Raad diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-Undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena Undang-Undang. Menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena suatu perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat.

Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya keputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindebaum lawan Cohen. Hoge Raad telah memberikan pertimbangan yaitu: “bahwa dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian”.<sup>22</sup>

Perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Kegoncangan ini tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung), melainkan juga apabila peraturan-peraturan kesusilaan,

---

<sup>22</sup> M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, hal 25-26.

keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar (langsung).<sup>23</sup> Perbuatan melawan hukum juga merupakan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.<sup>24</sup> Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat.<sup>25</sup> Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa istilah “*onrechtmatige daad*” ditafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu hubungan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>26</sup>

Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 B.W. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu.<sup>27</sup> Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”.<sup>28</sup>

---

<sup>23</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hal 7.

<sup>24</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni. Bandung. 1982. hal 7.

<sup>25</sup> R. Wirjono Projudikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Sumur1994, hal 13.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal 13.

<sup>27</sup> Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 170.

<sup>28</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.Cit* hal 346.

Ketentuan pasal 1365 tersebut di atas mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat. Sedangkan pasal 1366 KUH Perdata lebih mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian. Dalam putusan Hoge Raad 1919, pengertian perbuatan melanggar hukum adalah dalam arti luas karena tidak hanya melanggar Undang-Undang, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kesusilaan, dan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.<sup>29</sup> Berdasarkan pengertian dari *onrechtmatige daad*, maka “*daad*” (perbuatan) barulah merupakan perbuatan melawan hukum apabila:

- a. Melanggar hak orang lain. Melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, seperti hak pribadi (integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, nama baik, kekayaan) dan hak *absolute* (hak kebendaan, nama perniagaan, dan lain-lain). Suatu pelanggaran terhadap hak *subyektif* orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak *subyektif* orang lain, diisyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah merupakan tindak tanduk yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang. Suatu perbuatan adalah melawan hukum, bila perbuatan tersebut adalah

---

<sup>29</sup> Salim, H.S, *Op.Cit.* hal 173.

bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis (pidana pencurian, penggelapan, penipuan dan pengrusakan).

- c. Bertentangan dengan kesusilaan. Bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Utrecht menulis bahwa yang dimaksudkannya dengan kesusilaan ialah semua norma yang ada di dalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama. Dikatakan bahwa moral hanya menunjukkan norma-normanya kepada manusia sebagai makhluk. Susila hendak mengajar manusia, supaya menjadi anggota masyarakat yang baik. Dengan perkataan lain, susila telah merasa puas, apabila manusia sebagai anggota masyarakat berkelakuan baik, dengan tidak memedulikan, apakah batin manusia baik ataupun tidak. Manusia sebagai makhluk terpisah dari pengertian “masyarakat” boleh jahat, asal dia sebagai anggota masyarakat berlaku baik, asal dia patuh dengan segala norma kemasyarakatan. Jadi susila mengenai kulit, dan moral mengenai isi.
- d. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak. Termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak dan perbuatan yang tidak berguna dan menimbulkan

bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.<sup>30</sup>

## **2. Unsur - Unsur Perbuatan Melawan Hukum**

Pengertian perbuatan melawan hukum di Indonesia diterjemahkan dari istilah Belanda yaitu "*onrechtmatige daad*". Menurut M.A Moegni Djojodirdjo, dalam istilah "melawan" melekat sifat aktif dan pasif, sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan sehingga nampak dengan jelas sifat aktifnya dari istilah "melawan" tersebut. Sebaliknya apabila ia dengan sengaja diam saja atau dengan lain perkataan apabila ia dengan sifat pasif saja sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah "melawan" tanpa harus menggerakkan badannya. Sejalan dengan Hoffmann, Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan di sini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- b. Perbuatan tersebut melanggar hukum. Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Undang-Undang, ketertiban umum dan atau

---

<sup>30</sup> Rosa Agustina, *Op.Cit* hal 53-56.

<sup>31</sup> *Ibid*, hal 50.



kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.

c. Adanya kerugian bagi korban. Akibat suatu perbuatan melanggar hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas. Kerugian terdiri dari kerugian materiil dan immateriil.

- 1) Kerugian materiil adalah kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Hoge Raad memutuskan, bahwa pasal 1246 - 1248 KUH Perdata tidak langsung dapat diterapkan untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum, akan tetapi penerapan secara analogis diperbolehkan. Pada umumnya si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian, tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, tetapi juga mengganti keuntungan yang seharusnya diperoleh.
- 2) Kerugian immateriil adalah kerugian yang bersifat idiil, misalnya ketakutan, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup. Untuk menentukan luasnya kerugian idiil yang diganti, pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan, jika tidak terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi, tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan, akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang. Namun Pihak yang dirugikan juga

berkewajiban untuk membatasi kerugian, selama hal tersebut dimungkinkan dan selayaknya dapat diharapkan dari padanya.<sup>32</sup>

- d. Adanya kesalahan. Dengan mensyaratkan adanya kesalahan dalam pasal 1365 KUH Perdata, bahwa si pelaku perbuatan melawan hukum hanya bertanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkannya, bilamana perbuatan dari kerugian tersebut dapat dipersalahkan padanya. Istilah kesalahan juga digunakan dalam arti kealpaan sebagai lawan dari kesengajaan. Untuk itu pembuat Undang-Undang menerapkan istilah “*schuld*” dalam beberapa arti yakni :
- 1) Pertanggung jawaban si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian, yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut. kalau seseorang dapat dipersalahkan atas kerugian yang ditimbulkannya, maka dikatakan bahwa ia salah atau bahwa akibat yang merugikan adalah disebabkan karena kesalahannya.
  - 2) Kealpaan sebagai lawan dari kesengajaan. menurut pasal 1365 KUH Perdata maka apakah sesuatu perbuatan dilakukan dengan sengaja atau dilakukan karena kealpaan, akibat hukumnya adalah sama, yakni bahwa si pelaku tetap bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian atas kerugian yang diderita oleh orang lain, yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kesalahan si pelaku.
  - 3) *Schuld* dalam arti sifat melawan hukum. Seseorang yang telah melakukan sesuatu secara keliru sudah tentu melakukannya karena salahnya. Maka kesalahan memperkirakan adanya tindak tanduk yang keliru. Pasal 1365 KUH Perdata telah membedakan secara tegas pengertian kesalahan dari

---

<sup>32</sup> Sakkirang Sriwaty. *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta, 2011, hal 135.

pengertian perbuatan melawan hukum. Perbuatannya adalah melawan hukum, sedangkan kesalahan hanya pada pelakunya.<sup>33</sup>

- e. Adanya hubungan kausal dapat disimpulkan dari kalimat Pasal 1365 yang menyatakan bahwa “... perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian.” Kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan orang itu. Jika tidak ada perbuatan, tidak ada akibat yaitu kerugian. Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah sebab dari suatu kerugian, perlu diikuti teori “*adequate veroorzaking*” dari Von Kries. Menurut teori ini, yang dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal menimbulkan akibat, dalam hal ini kerugian. Jadi, antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung.<sup>34</sup>

### **3. Dasar Hukum Atas Hak Dan Kewajiban Dalam Membayar Ganti Kerugian.**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa akibat dari suatu perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian. Kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum diharuskan supaya diganti oleh orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu atau oleh si pelaku perbuatan melawan hukum.<sup>35</sup>

Memang sudahlah layak bilamana orang karena perbuatan hukum yang dilakukannya harus memikul sendiri kerugian yang dideritanya. Pasal 1365 KUH Perdata merupakan satu-satunya ketentuan yang menentukan bahwa si pelaku perbuatan melawan hukum berkewajiban memberi ganti kerugian pada seorang

<sup>33</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, *Op.Cit*, hal 65-69

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal 257.

<sup>35</sup> P.N.H. Simanjuntak, 2016, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Kharisma Putra Utama. hal 305.

penderita kerugian, karena perbuatan melawan hukum tersebut. Hanya manusia saja yang dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Bilamana sesuatu kerugian bukan ditimbulkan oleh manusia melainkan oleh hewan atau benda mati, maka yang bertanggung jawab pada akhirnya adalah manusia juga. Maka Meyers dan Rutten telah menggolongkan perbedaan perbuatan melawan hukum secara skematis dalam beberapa golongan yaitu:

- a. Bila seseorang yang harus bertanggung-gugat atas kerugian, yang ditimbulkannya dengan melakukan perbuatan melawan hukum, bersalah, maka ia dapat dituntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.
- b. Mengenai pertanggung-gugat untuk suatu kerugian, yang diderita oleh orang lain, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum seorang pihak ketiga, kiranya dapat dipecahkan dengan menggunakan ketentuan dalam Pasal 1367 KUH Perdata sebagai dasar.
- c. Pertanggung-gugat seorang pemilik hewan atas kerugian, yang disebabkan oleh hewan peliharaannya dan dalam hal ini pemilik dapat digugat untuk memberikan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1368 KUH Perdata.
- d. Pertanggung-gugat seorang pemilik benda mati atas kerugian yang disebabkan oleh benda mati tersebut terletak dalam Pasal 1369 KUH Perdata.<sup>36</sup>

Beberapa tuntutan yang dapat diajukan karena perbuatan melawan hukum:

---

<sup>36</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, *Op.Cit*, hal 51-53.

- 1) Ganti rugi dalam bentuk uang.
- 2) Ganti rugi dalam bentuk natura (dikembalikan dalam keadaan semula).
- 3) Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum.
- 4) Melarang dilakukannya perbuatannya tertentu.<sup>37</sup>

#### **4. Hal - Hal Yang Menghilangkan Sifat Melanggar Hukum**

Ada kalanya sesuatu perbuatan yang menurut satu atau lebih kriterium melawan hukum, tidak merupakan perbuatan melawan hukum karena masalah-masalah yang membenarkan perbuatan tersebut.

Sebagai dasar pembeda terdapat hal-hal yang menghilangkan sifat melanggar hukum yaitu :

- 1) Hak pribadi

Hal semacam ini ada apabila si pembuat perbuatan itu dapat menunjukkan suatu hak pribadi yang menjadi dasar dari perbuatannya itu.

- 2) Pembelaan diri (*noodweer*)

Mirip dengan adanya hak pribadi untuk melakukan perbuatan yang pada umumnya adalah melanggar hukum, ialah hal pembelaan diri. Dapat dikatakan, bahwa setiap orang yang diserang oleh orang lain, adalah berhak membela diri. Maka kalau orang dengan maksud untuk membela diri, terdorong melakukan perbuatan yang pada umumnya merupakan perbuatan melanggar hukum, dapat dibilang bahwa sifat “melanggar hukum” lenyap pula. Dalam hal ini harus diperhatikan bahwa pembelaan diri jangan sampai melampaui batas dan menjelma menjadi serangan baru.

---

<sup>37</sup> Rosa Agustina, *Op.Cit.* hal 15-16.

3) Keadaan memaksa (*overmacht*).

Keadaan memaksa ini dapat bersifat mutlak (relatif). Bahwa setiap orang siapa pun juga oleh keadaan semacam itu pasti terpaksa untuk melakukan perbuatan yang pada umumnya merupakan suatu perbuatan melanggar hukum. Keadaan memaksa adalah tak mutlak apabila dalam hal seorang melakukan perbuatan melanggar hukum keadaannya adalah sedemikian rupa, bahwa sebetulnya orang itu dapat menjatuhkan diri dari perbuatan itu, akan tetapi hanya dengan suatu pengorbanan kepentingan sendiri yang begitu hebat, sehingga patutlah bahwa seseorang itu menyingkiri pengorbanan itu dan lantas melakukan perbuatan melanggar hukum itu. Dengan ini kewajiban seorang itu untuk tidak melakukan perbuatan itu dapat dianggap lenyap.

Ada pula hal-hal mengenai subject perbuatan melawan hukum, yang melenyapkan pertanggung jawaban subject itu, seperti :

- 1) Perintah kepegawaian (*ambtelijk bevel*). Hal ini adalah hal seorang pegawai negeri, yang dalam menjalankan tugas melakukan suatu perbuatan, yang pada umumnya kalau dilakukan oleh seorang partikelir merupakan perbuatan melanggar hukum.<sup>38</sup>
- 2) Hak menghakimi sendiri (*eigen richting*). Pelaksanaan hukum secara paksaan terhadap seorang yang melanggar hukum berada di tangan hakim dan pada prinsip tidak diperkenankan pada seorang yang dirugikan oleh suatu perbuatan melanggar hukum. Alasan dari prinsip ini bersifat negatif,

---

<sup>38</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.* hal 40-45.

yaitu apabila prinsip ini tidak dipergunakan maka dalam masyarakat akan ada kekacauan. Kalau seorang oleh karena suatu peristiwa dirugikan, maka sesuai dengan tabiat manusia biasa, ia tentu mencari kesalahan dalam peristiwa ini di pihak orang lain.<sup>39</sup>

## **5. Pertanggungjawaban Atas Hewan Peliharaan**

Pada umumnya pemilik hewan adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh hewan. Akan tetapi bilamana orang lain daripada pemilik yang menggunakan hewannya, maka selama masih dalam penggunaan orang lain tersebutlah harus bertanggung jawab dan bukannya pemilik. Pasal 1368 KUH Perdata memuat ketentuan khusus tentang pertanggungjawaban seorang pemilik atau orang yang memakai hewan tersebut atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan. Mengenai hubungan antara Pasal 1368 dan 1367 KUH Perdata dapat dikemukakan bahwa Pasal 1368 memberikan peraturan khusus untuk pertanggungjawaban untuk kerugian yang ditimbulkan oleh hewan dan mengesampingkan Pasal 1367, sehingga ketentuan umum tentang pertanggungjawaban untuk benda tidaklah diterapkan pada hewan.


Pasal 1368 KUH Perdata mengandung arti bahwa pada umumnya pemiliklah yang harus dipertanggungjawabkan. Baru setelah ada orang lain yang menggunakan hewannya, maka orang tersebutlah yang harus dipertanggungjawabkan dan bukannya pemilik. Rumusan pasalnya serta rasio daripada rumusan tersebut menimbulkan pendapat bahwa berdasarkan Pasal 1368 KUH Perdata selain pemilik juga dapat dipertanggungjawabkan orang yang sesungguhnya

---

<sup>39</sup> *Ibid.* hal 52.

menggunakan hewannya dan penggunaannya adalah untuk kepentingannya sendiri. Pasal 1368 KUH Perdata hanya dapat diterapkan bilamana hewannya dengan kemauannya sendiri telah menimbulkan kerugian, akan tetapi tidak dapat diterapkan bilamana hewannya menimbulkan kerugian, sedang hewan tersebut mengikuti petunjuk daripada pemimpinnya. Menurut yurisprudensi yang tetap dari Hoge Raad maka Pasal 1368 KUH Perdata tersebut berdasarkan persangkaan adanya kesalahan dengan ketentuan bahwa pertanggung jawaban pemilik atau orangnya yang menggunakan hewan akan hapus bilamana orang yang menggunakan hewan tersebut dapat membuktikan bahwa kepadanya tidak terdapat kekurangan-kekurangan dalam pengawasan pengawasnya.<sup>40</sup>

#### G. Kerangka Pikir.



<sup>40</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, *Op.Cit*, hal 140-143.



**Keterangan:**

Pada tanggal 30 Maret 2014 telah terjadi suatu peristiwa di Toko Central Aquarium dan Petshop Manado, dimana semua bermula dari pengunjung Petshop bernama Engeline Sumendap bersama suami sedang mencari kebutuhan binatang peliharaannya di toko milik Haryanto Christian. Dalam proses pencarian kebutuhan tersebut Engeline melihat ada seekor anjing berjenis *Alaskan Husky* berkeliaran bebas tanpa diikat atau dikarantina di dalam toko. Engeline mendekati anjing tersebut yang mungkin akan makan namun anjing tersebut menyerang Engeline secara tiba-tiba dikarenakan terkejut dan merasa terganggu akan kehadirannya.

Setelah peristiwa itu Engeline menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam Hospital Manado dan meminta penggantian kerugian kepada Haryanto Christian selaku pemilik toko namun ditolak karena alasan biaya terlalu mahal dan penyebab anjing menyerang adalah diganggu terlebih dahulu. Engeline merasa dirugikan karena tidak mendapat pertanggungjawaban dari Haryanto lalu kemudian membawa perkara ini ke Pengadilan Negeri setempat. Pengadilan menerima perkara ini dan menetapkan para pihak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam Putusan Pengadilan Nomor 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd. Dalam putusan tersebut dikaji dan dianalisis mengenai kasus posisi yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa tersebut, dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Pengadilan Nomor 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd, dan akibat hukum yang terjadi pada kedua belah pihak setelah adanya Putusan Pengadilan Nomor 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>41</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan skripsi ini.<sup>42</sup>

#### B. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hal 1.

<sup>42</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 134.

peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci mengenai kasus perbuatan melawan hukum serta akibat hukum pihak-pihak terintegrasi yang timbul dari kasus ini. Data yang digunakan yaitu Putusan Pengadilan Nomor 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd.<sup>43</sup>

### **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah adalah proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga tercapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris/terapan yang merupakan hubungan sebab akibat,<sup>44</sup> dengan tipe *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik yang dapat diselesaikan melalui putusan pengadilan (studi yurisprudensi). Untuk menggunakan pendekatan normatif terapan, terlebih dahulu merumuskan masalah dan tujuan penelitian, kemudian masalah dan tujuan tersebut dirumuskan secara rinci, jelas, dan akurat. Penelitian ini akan mengkaji Putusan Pengadilan Nomor 236/Pdt.G/2014/PN. Mnd terkait Perbuatan Melawan Hukum.<sup>45</sup>

### **D. Data dan Sumber Data**

Berdasarkan permasalahan dan pendekatan masalah yang akan digunakan maka penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian,

---

<sup>43</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 26-27.

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit* hal 132.

<sup>45</sup> *Ibid.* hal 40.

hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:<sup>46</sup>

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- d. Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 41 tahun 2014.
- e. Putusan Pengadilan Nomor 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd Tentang Perbuatan Melawan Hukum Yang Diakibatkan Oleh Binatang Peliharaan.
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Bahan hukum sekunder yang biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya

---

<sup>46</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 106.

digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada sehingga data tersebut harus benar-benar dapat dipercaya dan akurat melalui studi pustaka dan studi dokumen. Pustaka yang dimaksud terdiri dari perundang-undangan dan buku karya tulis bidang hukum, sedangkan studi dokumen yang dimaksud adalah putusan pengadilan (*yurisprudensi*). Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Studi Pustaka**

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum.

### **2. Studi Dokumen**

Studi dokumen dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari, mengutip, menelaah dan menganalisis Putusan Pengadilan Nomor 236/Pdt.G/2014/PN. Mnd.

## **F. Pengolahan Data**

Tahap - tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pemeriksaan Data (*editing*).

Pemeriksaan data adalah membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen dan studi putusan sudah dianggap lengkap, relevan, jelas berdasarkan data kepustakaan yang ada, menelaah kembali isi Putusan Pengadilan Nomor 236/Pdt.G/2014/PN. Mnd.

### 2. Rekonstruksi Data (*reconstructing*).

Rekonstruksi data adalah menyusun ulang data yang diperoleh baik dari kepustakaan maupun hasil dari analisis isi Putusan Pengadilan Nomor 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd secara teratur, beruntun, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

### 3. Sistematika Data (*sistemizing*).

Sistematika data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Kegiatan menata secara sistematis data yang sudah diedit dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan melakukan klasifikasi data serta urutan masalah bila data itu kualitatif.

## **G. Analisis Data**

Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian di analisa secara

kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986, hal 12.

## **V. PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Berdasarkan analisis dari Putusan Pengadilan Nomor 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd di atas maka sampailah pada suatu kesimpulan, bahwa dalam memiliki barang atau hewan tentunya mempunyai tanggung jawab yang lebih jauh. Apalagi dalam memelihara binatang, risiko yang harus ditanggung lebih besar karena seluruh hasil yang dihasilkan dari binatang yang dipelihara adalah tanggung jawab pemelihara binatang. Oleh karena hewan tidak memiliki pemikiran sejauh manusia, maka gerak gerik dan perbuatannya harus selalu diperhatikan agar tidak sampai merugikan serta menyakiti orang lain.

2. Bahwa terbukti adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat kepada Penggugat adalah karena adanya unsur kelalaian dari Tergugat dalam memelihara binatang yaitu dengan tidak membatasi jangkauan antara pengunjung dan binatang di dalam satu ruangan sehingga sampai terjadinya kontak langsung yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Memang penyebab anjing menyerang adalah karena diganggu ketika sedang atau akan makan, namun jika dilihat lebih jauh maka Penggugat bisa mengganggu anjing serta anjing bisa sampai menyerang adalah karena akibat dari anjing kurang diperhatikan ketenangannya sehingga sampai merasa terancam keberadaannya.



3. Berdasarkan telah dibuktikannya alat bukti dalam Putusan Pengadilan Nomor 236/Pdt,G/2014/PN.Mnd maka telah diketahui dengan terpenuhinya Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 1366 KUH Perdata, Pasal 1371 KUH Perdata dan Pasal 1368 KUH Perdata tentang pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang merugikan orang lain, pertanggungjawaban atas kelalaian yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, pertanggungjawaban atas penggantian kerugian yang disebabkan oleh kerugian tersebut, serta pertanggungjawaban atas kepemilikan barang atau binatang peliharaan oleh tergugat konvensi maka timbul akibat hukum yaitu bahwa gugatan Penggugat konvensi dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk sebagian sedangkan bagi Penggugat rekonvensi ditolak untuk seluruhnya karena dinyatakan melakukan dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum kepada Penggugat konvensi dan diwajibkan untuk mengganti kerugian kepada penggugat konvensi baik secara materiil dan imateriil sebagaimana telah ditetapkan dalam putusan tersebut beserta biaya perkara yang telah ditentukan.

## **B. Saran**

Saran dari penulis terhadap kasus di atas adalah bagi siapapun yang mempunyai kepemilikan atas apapun agar sangat berhati-hati apalagi atas kepemilikan hewan. Hewan adalah makhluk hidup yang beraktivitas namun tidak memiliki pemikiran logis seperti manusia sehat. Oleh karenanya sebagai siapapun yang memilikinya harus mengerti benar bagaimana cara memperlakukan binatang tersebut karena setiap binatang mempunyai kebutuhan yang berbeda. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan mengganggu kesejahteraan binatang tersebut sehingga sangat beresiko untuk membahayakan orang lain.

Ketentuan mengenai kesejahteraan binatang bahkan sudah ditentukan dan disebut 5F's dan 3R's. Isi dari 5F's meliputi *Freedom of Hunger and Thirst* (kebebasan dari rasa lapar dan haus), *Freedom of Discomfort* (kebebasan dari rasa ketidaknyamanan), *Freedom of Pain, Injury and Disease* (Kebebasan dari rasa sakit, cedera dan penyakit), *Freedom of Fear and Distress* (Kebebasan dari rasa takut dan cekaman), serta *Freedom of Express Normal Behavior* (Kebebasan dari kebiasaan mengekspresikan kebiasaan alamiah). Isi dari 3R's adalah *Replacement* (menggantikan) ialah menghindari sebisa mungkin penggunaan hewan di dalam penelitian, *Reduction* (pengurangan) ialah mengembangkan strategi penggunaan hewan dalam jumlah yang lebih sedikit untuk menghasilkan data yang serupa yang diharapkan dari penelitian, dan *Refinement* (memperhalus) ialah upaya melakukan modifikasi di dalam manajemen atau prosedur tindakan penelitian sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hewan atau mengurangi/menghilangkan rasa sakit dan stress pada hewan coba.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku:

- Agustina, Rossa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni. 1982 *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2 Jakarta: Pradnya Paramita.
- H.S, Salim. 2006. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Makarao, Moh. Taufik. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Makarao, Moh. Taufik. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1981. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1994. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Sumur.

- \_\_\_\_\_. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum*. CV. Mandar Maju Bandung.
- Retnowulan, Sutantio & Iskandar, Oeripkartawinata. 2002. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung. CV. Mandar Maju.
- Sasongko, Wahyu. 2011. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Universitas Lampung, Lampung.
- Setiawan, Rachmat. 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung.
- Simanjuntak, P.N.H. 2016. *Hukum Perdata Indonesia*. PT Kharisma Putra Utama.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Pres, Jakarta
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1990. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Soeroso, R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sriwaty, Sakkirang. 2011. *Hukum Perdata*. Teras, Yogyakarta
- Subekti, R. & Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT Balai Pustaka.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sutantio, Retnowulan. 1997. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung. PT. Mandar Maju.
- Syahrani, H. Riduan. 2004. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018.

### **3. Website**

<https://id.wikipedia.org/wiki/Anjing>.

<http://www.pn-tanahgrogot.go.id>.